BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya mempunyai beban kerja yang melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan insentif khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan;

c. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nagan Raya.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang APBK.

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

10. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

11. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD Kabupaten Nagan Raya adalah OPD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Keuangan.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat daerrah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

15. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPKD.

16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPKD.

17. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BPKD.

18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BPKD

19. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang bersifat fasilitatif yaitu penunjang pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi pemerintah pada BPKD.

20. Uang Daerah adalah uang yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah.

21. Pengelola uang adalah kegiatan pengelola uang yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atas memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemberian Tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Pemberian Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyekrif pada beban kerja sebagai OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan sebagai OPD selaku PPKD dan BUD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS dalam lingkup BPKD.

(4) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pada OPD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati dan diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelesaian tugas-tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria tambahan Penghasilan kepada PNS pada OPD yang diberikan dengan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan merupakan kewajiban PNS dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang keuangan daerah, untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan daerah mempunyai fungsi :
   1. Menyusun rencana dan program kerja Badan;
   2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
   3. Merumuskan kebijakan umum serta menyelenggaran administrasi berdasarkan kewenangan;
   4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;

5. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/ Kota;
6. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
7. Membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
9. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

b. Kepala BPKD selaku PPKD yang melaksanakan fungsi BUD mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Melaksanakan Fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
8. Mengesahkan DPA-OPD/ DPPA-OPD;
9. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
10. Memberikan petunjuk teknis pelaksana sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
11. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
12. Mentapkan SPD;
13. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
14. Menyajikan informasi keuangan daerah;
15. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 5

(1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Peraturan penjatuhan hukuman disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

a. Melaksanakan tugas belajar;
b. Berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
c. Mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
d. Mengambil cuti besar;
e. Mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
f. Tidak hadir atau tidak masuk kantor.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan pada PNS akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

(1) Tingkat kehadiran merupakan salah satu standar pengukuran perhitungan nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai.

(2) Hari kerja bagi seluruh OPD di lingkugan pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah 5 (lima) hari Kerja dalam satu minggu.

(3) Jam kerja efektif PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Senin s.d Kamis : Jam 08.00 – 16.30 WIB, waktu istirahat 12.00 – 13 WIB.
b. Jum'at : Jam 08.00 – 17.00 WIB, waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB.

(4) Penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat kehadiran bagi PNS yang masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja efektif dalam 5 hari kerja di berikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati sebesar 100% per bulannya setelah dipotong pajak;

(5) Pembayaran tambahan penghasilan akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila tingkat kehadiran mengikuti apel mencapai angka $\geq$ 60% dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

(6) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan atau pulang lebih awal dari jam efektif PNS dihitung satu hari tidak masuk kerja , maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai akan dipotong sebagai berikut :

a. Indikator Penghitungan PNS bagi yang terlambat (TL):
   1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang terlambat antara 0 - 15 menit tanpa keterangan yang sah;
   2. Potongan sebesar 10% bagi Pns yang terlambat antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah.;
   3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang terlambat antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
   4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang terlambat antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
   5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang terlambat lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

   Rumus :

TL = persentase potongan X (jumlah yang dianggarkan/ Jumlah hari kerja) X jumlah keterlambatan

b. Indikator Penghitungan PNS bagi yang pulang sebelum waktunnya (PSW):
   1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 0 - 15 menit tanpa keterangan yang sah;
   2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah;
   3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
   4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
   5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

   Rumus:

PSW = persentase potongan X (jumlah yang dianggarkan/ Jumlah hari kerja)X jumlah keterlambatan

c. Indikator Penghitungan bagi PNS yang tidak hadir (TH) atau tidak masuk kantor tanpa kerterangan yang sah maka akan dikenakan pemotongan sebesar 100%.
   Rumus :

TH = persentase potongan X (jumlah yang dianggarkan)X jumlah keterlambatan
Jumlah hari kerja

(7) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat, sosialisasi, rapat, bimtek dan tugas kedinasan

lainnya tidak dipotong uang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 9

(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.

(2) Apabila tidak dilakukan pembayaran setiap bulannya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

(3) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD berkenaan.

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1(satu) bulan mulai dari tanggal 1(satu) sampai dengan akhir bulan.

(2) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah kotor yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. PNS Golongan I dan II tidak dikenakan pajak;
   b. PNS Golongan III dikenakan Pajak sebesar 5 %;
   c. PNS Golongan IV dikenakan Pajak sebesar 15%.

Pasal 12

(1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar penerima Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) Pengajuan SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
   a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan;
   b. Rekapitulasi Daftar Kehadiran Kerja;
   c. Daftar Penghitungan Pemotongan Penghasilan Pegawai;
   d. Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
   e. SSP PPh Pasal 21.

(4) Format Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan, Rekapitulasi Daftar Kehadiran Kerja, Daftar Penghitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan dan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut, tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

(1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar OPD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada bulan yang belum dibayarkan, maka Tambahan penghasilan tetap dibayarkan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

(2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai dari tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal, 17 September 2018
7 Muharram 1440

BUPATI NAGAN RAYA

H.M JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal, 18 September 2018
8 Muharram1440

SEKRETARIS DAERAH

T.K JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 264

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018
7 Muharram 1440
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

A. DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOL	JUMLAH TP PNS	PENGURANGAN	JUMLAH KOTOR	PPh Psl 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran,

NAMA
NIP.

Bendahara
Pengeluaran,

NAMA
NIP.

B. REKAPITULASI DAFTAR KEHADIRAN KERJA

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BULAN :

No	NAMA/NIP	Pangkat/Gol.	Jlh Hari Kerja Efektif dalam 1 Bulan	Jumlah Akumulasi Terlambat dalam 1 bulan	Jumlah Akumulasi Pulang Sebelum Waktu dalam 1 bulan	Keterangan Ketidakhadiran					Jumlah Kehadiran	Keterangan
						I	S	C	DL	TH		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Keterangan :
I = Ijin
S = Sakit
C = Cuti
DL = Dinas Luar
TH = Tidak Hadir

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
KEPALA OPD

(Nama Lengkap)
NIP.

C. DAFTAR PERHITUNGAN KEHADIRAN PEGAWAI

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BULAN :

No	Nama	Jumlah Hari									Perhitungan									Jumlah pemotongan	Bobot Jabatan	Harga Bobot Jabatan	TP PNS
		TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TH	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TH				

Keterangan :

TL = Terlambat
PSW = Pulang Sebelum Waktunya
TH = Tidak Hadir

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
KEPALA OPD

(Nama Lengkap)
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Komplek Perkantoran Suka Makmue Telp. **(0655) 7556358 FAX. (0655) 7556407**
SUKA MAKMUE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS Bulan..... bagi.....*(Nama OPD/Unit Kerja)*..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor :..... tentang pemberlakuan jam Kerja Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan daftar hadir kerja PNS pada .....*(Nama OPD/Unit Kerja)*.....

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Suka Makmue,
.....2018
PA/ KPA,

NAMA
NIP.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGAIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP.

BUPATI NAGAN RAYA,

ttd

H.M. JAMIN IDHAM

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN

Rumus Penghitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan:

a. Indikator Penghitungan PNS bagi yang terlambat:

1. Potongan sebesar 5 % bagi PNS yang terlambat antara 0 -15 menit tanpa keterangan yang sah.
2. Potongan sebesar 10 % bagi Pns yang terlambat antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah.
3. Potongan sebesar 15 % bagi PNS yang terlambat antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah.
4. Potongan sebesar 20 % bagi PNS yang terlambat antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah.
5. Potongan sebesar 50 % bagi PNS yang terlambat lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

Rumus :

$$TL = \text{persentase potongan } X \frac{\text{jumlah yang dianggarkan}}{\text{Jumlah hari kerja}} X \text{ jumlah keterlambatan}$$

Contoh:
Budi merupakan PNS dengan Gol III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp.4.500.000,- dalam sebulan, ada pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5 % namun terdapat 1 kali masuk kantor pukul 08.46 WIB maka jumlah pemotongan budi dikarenakan akibat terlambat kehadiran adalah :

TPP Pengurangan = 20% X (4.500.000/22) X 1 Kali
= 20% X 204.545 X 1
= **40.909**

b. Indikator Penghitungan PNS bagi yang Pulang Sebelum waktunnya:

1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang Pulang sebelum waktunya antara 15 menit tanpa keterangan yang sah.
2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang Pulang sebelum waktunya antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah.
3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang Pulang sebelum waktunya antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah.
4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang Pulang sebelum waktunya antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah.
5. Potongan sebesar 50 % bagi PNS yang Pulang sebelum waktunya sampai dengan Batas waktu keterlambatan tanpa keterangan yang sah.

Rumus:

PSW = persentase potongan X (jumlah yang dianggarkan)X jumlah keterlambatan
Jumlah hari kerja

Contoh:
Budi merupakan PNS dengan Gol III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp.4.500.000,- dalam sebulan, namun terdapat 1 kali pulang sebelum waktunya pada pukul 15.53 WIB maka jumlah pemotongan budi dikarenakan akibat pulang sebelum waktunya adalah :

TPP = 15 % X (4.500.000/22)X 1 Kali
= 15 % X 204.545 X 1
= **30.682**

c. Indikator pemotongan akibat tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebesar 100%

Rumus :

TH = persentase potongan X (jumlah yang dianggarkan)X jumlah keterlambatan
Jumlah hari kerja

Contoh:
Budi merupakan PNS dengan Gol III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp.4.500.000,- dalam sebulan, namun terdapat 1 kali tidak hadir atau tidak masuk kantor maka jumlah pemotongan budi dikarenakan akibat ketidakhadirannya adalah :

TPP = 100 % X (4.500.000/22)X 1 Kali
= 100 % X 204.545 X 1
= **204.545**

Jadi jumlah dalam satu bulan yang diterima oleh budi adalah :

TPP Kotor = Jumlah yang dianggarkan – (jumlah potongan terlambat + Jumlah potongan pulang sebelum waktunya + Jumlah tidak hadir)
= 4.500.000 – (40.909 + 30.682+ 204.545)
= 4.500.500 – (276.136)
= **4.223.864**

Jadi TPP Bersih yang diterima budi dalam bulan berkenaan :

TPP bersih = TPP kotor - (TPP Kotor X PPh Psl 21
= 4.223.864 - (4.223.864 X 5 %)
= 4.236.136 – 211.193
= **4.024.943**

Jadi jumlah bersih yang diterima adalah sebesar **Rp. 4.024.943**